

Syndrom Pembiayaan Akad Salam Dalam Perbankan Syariah

Rezki Akbar Norrahan¹, Mariani²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Antasari

* E-mail: rezkiakbaar@gmail.com

Information Article

History Article

Submission: 13-10-2023

Revision: 18-03-2024

Published: 28-03-2024

DOI Article:

10.62421/jibema.v1i4.39

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam rendahnya penggunaan akad Salam dalam perbankan syariah di Indonesia dan dampaknya terhadap sektor pertanian, ekonomi syariah, serta pengembangan instrumen keuangan syariah. Akad Salam adalah instrumen keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berlandaskan pada nilai-nilai lokal dan etika bisnis yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini mencakup analisis data terkait rendahnya penggunaan akad Salam, dengan fokus pada faktor-faktor seperti hambatan regulasi, kesadaran pemangku kepentingan, tantangan praktis, serta dampaknya terhadap sektor pertanian dan ekonomi syariah secara keseluruhan. Hasil analisis menunjukkan bahwa keterbatasan penggunaan akad Salam memberikan dampak negatif, termasuk penghambatan pertumbuhan sektor pertanian, ketidak-optimalan pengelolaan risiko harga, dan terbatasnya diversifikasi portofolio perbankan syariah, terdapat peluang besar untuk mengatasi rendahnya penggunaan akad Salam melalui strategi diversifikasi produk, peningkatan kesadaran, perbaikan regulasi, dan pendidikan/pelatihan.

Kata Kunci: Syndrom, Akad Salam, Perbankan Syariah

ABSTRACT

This study aims to examine in depth the low use of Salam contracts in Islamic banking in Indonesia and its impact on the agricultural sector, Islamic economics, and the development of Islamic financial instruments. The Salam contract is a financial instrument based on sharia principles that has great potential in supporting economic growth based on local values and business ethics in line with sharia principles. This research includes data analysis related to the low use of Salam contracts, focusing on factors such as regulatory barriers, stakeholder awareness, practical challenges, and the impact on the agricultural sector and Islamic economy as a whole. This research includes data analysis related to the low use of Salam contracts, focusing on factors such as regulatory barriers, stakeholder awareness, practical challenges, and the impact on the agricultural sector and the Islamic economy as a whole. The results of the analysis show that the limited use of Salam contracts has negative im-

Acknowledgment

pacts, including inhibiting the growth of the agricultural sector, unoptimized price risk management, and limited diversification of Islamic banking portfolios. There is a great opportunity to overcome the low use of Salam contracts through strategies of product diversification, awareness raising, regulatory improvement, and education/training.

Keywords: *Syndrom, Salam Contract, Islamic Banking*

©2024 Published by JIBEMA. Selection and/or peer-review under responsibility of JIBEMA

PENDAHULUAN

Perbankan syariah telah berkembang pesat di berbagai negara sebagai alternatif perbankan konvensional yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu instrumen pembiayaan yang sering digunakan dalam perbankan syariah adalah akad salam. Akad salam merupakan instrumen yang memungkinkan pembeli untuk membayar di muka untuk barang atau komoditas yang akan diterima di masa depan (emir & hakiq, 2022). Akad salam memiliki potensi besar untuk mendukung sektor pertanian dan agribisnis serta menghindari unsur bunga (riba), praktiknya sering kali menghadapi sejumlah permasalahan. Fenomena yang sering disebut sebagai "syndrom pembiayaan akad salam" mencakup masalah seperti spekulasi, penundaan pengiriman barang, ketidakjelasan harga, dan ketidakpastian pelaksanaan transaksi (Pekerti, Susilowati, & Herwiyanti, 2019).

Beberapa faktor yang menyebabkan fenomena ini melibatkan ketidakpahaman, ketidakjelasan regulasi, serta kompleksitas transaksi dalam praktik akad salam (tufik, 2020). Dalam konteks ini, penelitian mengenai "syndrom pembiayaan akad salam dalam perbankan syariah" menjadi sangat relevan dan penting untuk dilakukan. Penelitian ini akan menggali lebih dalam permasalahan yang muncul dalam praktik akad salam, mengidentifikasi faktor penyebab, dan mengusulkan solusi atau rekomendasi yang dapat meningkatkan pemahaman dan praktik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan akad salam.

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang permasalahan yang ada dan solusi yang mungkin, diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan perbankan syariah, sektor agribisnis, dan ekonomi syariah secara keseluruhan, penelitian ini juga dapat menjadi landasan untuk perbaikan regulasi dan pedoman dalam praktik akad salam guna memastikan keberlanjutan dan integritas perbankan syariah.

Ketidakumuman penggunaan akad salam dalam perbankan syariah di Indonesia adalah karakteristik yang sangat menarik dalam penelitian ini. Berikut adalah beberapa poin yang menjadikan karakteristik ini menarik. Jarang digunakan fakta bahwa akad salam jarang digunakan dalam perbankan syariah di Indonesia menciptakan lanskap penelitian yang menarik. Hal ini mengundang pertanyaan tentang mengapa akad salam tidak sering digunakan, padahal instrumen ini dapat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Potensi penelitian ini memberikan kesempatan untuk memahami hambatan dan tantangan yang mungkin dihadapi dalam mengimplementasikan akad salam di Indonesia. Hal ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi pengembangan lebih lanjut dalam memanfaatkan akad salam. Pentingnya dalam konteks lokal akad salam memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks pertanian dan agribisnis di Indonesia. Dalam negeri yang banyak mengandalkan sektor pertanian, pemahaman lebih dalam tentang penggunaan akad salam dapat memiliki dampak positif pada perekonomian dan ketahanan pangan.

Peluang pengembangan melihat jarangya penggunaan akad salam, penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi peluang dan strategi untuk mengembangkan pembiayaan akad salam yang lebih luas di Indonesia. Hal ini dapat mendukung diversifikasi produk perbankan syariah. Keterlibatan pihak-pihak terkait penelitian ini juga dapat melibatkan pemangku kepentingan dalam industri perbankan syariah, agribisnis, dan regulator untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang alasan di balik kurangnya penggunaan akad salam. Kesesuaian dengan nilai-nilai lokal akad salam juga dapat memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai dan budaya lokal di Indonesia, yang dapat menjadi daya tarik tambahan dalam pengembangan praktik ini.

Dengan demikian, karakteristik jarangya penggunaan akad salam dalam perbankan syariah di Indonesia menambah dimensi menarik dalam penelitian ini, karena memungkinkan eksplorasi dan identifikasi potensi dalam praktik pembiayaan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam konteks lokal yang kaya dengan sektor pertanian. Dalam penelitian ini titik permasalahannya terkait dengan rendahnya tingkat penggunaan akad salam dalam sektor perbankan syariah di Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya minat pembiayaan perbankan syariah untuk menggunakan akad salam menjadi fokus utama penyelidikan. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi dampak dari keterbatasan penggunaan akad salam terhadap sektor pertanian dan ekonomi syariah Indonesia. Selanjutnya, penelitian ini

akan mencari peluang dan strategi untuk meningkatkan pemanfaatan akad salam dalam perbankan syariah di Indonesia, serta mengidentifikasi potensi kesesuaian akad salam dengan nilai-nilai dan budaya lokal di Indonesia.

Rendahnya penggunaan akad salam dalam perbankan syariah di Indonesia menjadi permasalahan yang perlu dicermati lebih lanjut. Beberapa faktor yang memengaruhi kurangnya minat perbankan syariah dalam menggunakan akad salam sebagai instrumen pembiayaan akan dianalisis secara mendalam. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi dampak dari keterbatasan penggunaan akad salam terhadap sektor pertanian dan ekonomi syariah Indonesia secara keseluruhan.

Penelitian ini akan memusatkan perhatian pada identifikasi peluang dan strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pemanfaatan akad salam dalam perbankan syariah. Dalam konteks ini, penelitian akan melibatkan pemangku kepentingan utama seperti bank syariah, petani, regulator, dan masyarakat untuk mendapatkan wawasan yang lebih lengkap dan beragam. Faktor-faktor praktis, penelitian ini juga akan mengeksplorasi potensi kesesuaian akad salam dengan nilai-nilai dan budaya lokal di Indonesia. Hal ini akan memberikan perspektif tambahan tentang bagaimana akad salam dapat diintegrasikan dengan lebih baik dalam praktik ekonomi syariah yang memperhatikan kekhasan budaya dan nilai-nilai Indonesia.

Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang permasalahan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan penggunaan akad salam sebagai instrumen pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam perkembangan ekonomi syariah Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor penyebab rendahnya penggunaan akad salam. Tujuan utama adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya penggunaan akad salam dalam perbankan syariah di Indonesia. Ini termasuk aspek-aspek seperti hambatan regulasi, kesadaran pemangku kepentingan, dan tantangan praktis. Menganalisis dampak keterbatasan penggunaan akad salam: penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari rendahnya penggunaan akad salam terhadap sektor pertanian dan ekonomi syariah di Indonesia. Ini mencakup evaluasi dampak sosial dan ekonomi yang mungkin timbul akibat kurangnya pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Menggalai kesesuaian dengan nilai-nilai lokal: penelitian ini akan menganalisis potensi

kesesuaian akad salam dengan nilai-nilai dan budaya lokal di Indonesia. Hal ini akan membantu dalam memahami sejauh mana akad salam dapat diintegrasikan dalam masyarakat Indonesia. Memberikan rekomendasi yang berbasis bukti: penelitian ini akan memberikan rekomendasi yang didasarkan pada bukti empiris untuk pemangku kepentingan terkait, termasuk bank syariah, regulator, dan pemerintah. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam meningkatkan penggunaan akad salam.

Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang permasalahan yang ada dalam praktik akad salam dalam perbankan syariah di Indonesia dan memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ekonomi syariah yang lebih berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi literatur yang mendalam tentang akad salam dalam perbankan syariah, praktik-praktik yang ada di Indonesia, regulasi yang berlaku, serta dampaknya terhadap sektor pertanian dan ekonomi syariah. Studi literatur ini akan memberikan dasar yang kuat untuk penelitian lebih lanjut.

Analisis dokumen terkait peraturan, kebijakan, laporan keuangan bank syariah, dan transaksi akad salam akan dianalisis secara rinci. Hal ini akan membantu dalam memahami regulasi yang ada dan praktek nyata di lapangan. Studi kasus praktik akad salam dalam perbankan syariah di Indonesia akan diidentifikasi dan dianalisis. Studi kasus ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasi akad salam.

Melalui pendekatan metodologi ini, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam permasalahan yang ada, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan akad salam, dan mengusulkan solusi yang dapat meningkatkan praktik perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dasar Akad Salam dalam konteks perbankan syariah memiliki beberapa komponen penting, seperti definisi akad Salam, prinsip-prinsip syariah yang mengatur akad Salam, dan praktik akad Salam di perbankan syariah (Darmawansyah & Polindi, 2020). Akad Salam

adalah sebuah perjanjian jual beli di mana penjual menyerahkan barang yang diperlukan oleh pembeli pada suatu waktu yang akan datang dengan pembayaran di muka pada saat akad dilakukan (Jaharuddin & Maesarach, 2021). Dalam akad ini, harga dan barang yang akan diserahkan sudah ditentukan secara jelas. Akad Salam digunakan untuk menghindari unsur spekulasi dan riba (bunga) dalam transaksi ekonomi, karena pembayaran dilakukan di muka dan barang akan diterima di masa mendatang. Akad Salam biasanya digunakan dalam pembiayaan sektor pertanian, seperti pengadaan hasil pertanian.

Dalam praktik perbankan syariah, akad Salam digunakan sebagai salah satu instrumen pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah dapat melakukan akad Salam dengan petani atau produsen untuk membiayai produksi hasil pertanian. Contohnya bank dapat menyediakan dana di muka kepada petani untuk membeli benih atau pupuk, dengan imbalan hasil panen yang akan diberikan di masa mendatang (Jaharuddin & Maesarach, 2021).

Bank syariah harus memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah selama pelaksanaan akad Salam, termasuk kejelasan tentang barang yang akan diserahkan, pembayaran di muka, dan penyerahan barang sesuai dengan kesepakatan (Pramayanti & Januri, 2023). Selain itu, bank juga perlu memastikan bahwa akad Salam digunakan untuk tujuan yang halal dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Perbankan syariah memiliki peran yang penting dalam pembiayaan sektor pertanian di Indonesia. Pembiayaan pertanian dalam konteks perbankan syariah mengacu pada praktik-praktik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan petani, produsen pertanian, dan pelaku usaha di sektor pertanian (Pahra, 2022). Dalam perbankan syariah, terdapat dua akad utama yang sering digunakan dalam pembiayaan pertanian, yaitu akad Salam dan akad Ijarah.

Akad Salam digunakan untuk pembiayaan produksi pertanian di mana bank syariah dapat memberikan dana di muka kepada petani atau produsen pertanian untuk membeli benih, pupuk, atau alat pertanian lainnya. Pembayaran dilakukan di muka dengan harga yang telah ditetapkan (Rachmawati, 2022). Akad Salam ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menghindari unsur riba (bunga).

Akad Ijarah digunakan dalam pembiayaan aset produktif seperti alat-alat pertanian. Bank syariah dapat menyewakan alat pertanian kepada petani atau produsen dengan pembaya-

ran sewa sesuai kesepakatan. Akad Ijarah juga mencakup pembiayaan alat-alat pertanian dengan opsi akhir pembelian yang sesuai dengan prinsip syariah (Putri, 2022).

Prinsip syariah, seperti larangan riba, larangan spekulasi, dan keadilan dalam transaksi, harus dijaga dalam pembiayaan pertanian. Bank syariah harus memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan pertanian dalam perbankan syariah juga dapat menggunakan akad-akad berbasis bagi hasil seperti mudharabah atau musyarakah (NPM, 2020). Dalam akad ini, keuntungan dan risiko dibagikan antara bank syariah dan petani atau produsen sesuai kesepakatan.

Pembiayaan pertanian dalam perbankan syariah memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan sektor pertanian yang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (POSITIF, t.t.). Selain itu, bank syariah juga dapat berperan dalam membangun kesejahteraan petani dan masyarakat pedesaan melalui pembiayaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Rendahnya Penggunaan Akad Salam dalam Perbankan Syariah di Indonesia

Analisis Data Rendahnya Penggunaan

Analisis data rendahnya penggunaan akad Salam dalam perbankan syariah di Indonesia merupakan langkah penting dalam memahami fenomena ini secara mendalam. Data-data yang diperoleh dari berbagai sumber adalah fondasi yang memungkinkan penelitian mengidentifikasi permasalahan dan peluang yang berkaitan dengan rendahnya penerapan akad Salam dalam praktek perbankan syariah di Indonesia.

Data yang terkumpul mencakup beragam aspek, seperti jumlah transaksi, nilai transaksi, sektor ekonomi yang terlibat, dan historis transaksi akad Salam. Data-data ini harus diproses secara cermat untuk menggambarkan karakteristik akad Salam yang lebih rinci. Analisis data juga penting untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang mungkin menjadi penyebab rendahnya penggunaan akad Salam. Hal ini dapat mencakup permasalahan hukum, logistik, dan ekonomi yang memengaruhi penerapan akad Salam. Selain itu, data dapat digunakan untuk mengevaluasi manfaat dari penggunaan akad Salam, seperti keuntungan finansial, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, dan dampaknya pada berbagai pihak yang terlibat dalam transaksi.

Melalui analisis data, perbandingan dengan instrumen pembiayaan lainnya juga dapat

dilakukan. Ini akan membantu memahami mengapa akad Salam masih kurang diminati dibandingkan dengan instrumen lain dalam perbankan syariah. Hasil analisis data ini akan memberikan pandangan yang lebih jelas tentang tren dan kendala yang ada, memungkinkan penyusunan rekomendasi dan strategi yang tepat untuk meningkatkan penggunaan akad Salam dalam perbankan syariah di Indonesia. Dengan pemahaman yang kuat tentang data, perbankan syariah dapat lebih efektif dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam praktik bisnisnya dan memainkan peran yang lebih besar dalam ekonomi Indonesia.

Melalui pemahaman mendalam terhadap data, perbankan syariah di Indonesia dapat merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan rendahnya penggunaan akad Salam. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah peningkatan sosialisasi dan edukasi terkait manfaat dan cara penerapan akad Salam kepada pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha dan masyarakat umum. Dengan pemahaman yang lebih baik, potensi akad Salam sebagai instrumen yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dapat lebih diapresiasi.

Data-data hasil analisis juga dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan yang mendukung penggunaan akad Salam. Pemerintah dan otoritas perbankan syariah dapat berkolaborasi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan dan penggunaan akad Salam secara lebih luas.

Data juga dapat menjadi alat untuk mengidentifikasi peluang bisnis yang mungkin terabaikan. Perbankan syariah dapat mengeksplorasi sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi besar untuk transaksi akad Salam, seperti pertanian, perikanan, atau manufaktur. Dengan demikian, mereka dapat merencanakan produk-produk keuangan yang lebih sesuai untuk mendukung sektor-sektor tersebut.

Dengan analisis data yang kuat, perbankan syariah di Indonesia dapat mencapai tingkat kematangan yang lebih baik dalam penerapan akad Salam, meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah, dan memperluas kontribusi mereka dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Seiring dengan perkembangan zaman, penggunaan akad Salam yang lebih luas akan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat dan menguatkan posisi perbankan syariah di pangsa pasar keuangan Indonesia.

Faktor-faktor yang Memengaruhi Hambatan Regulasi

Faktor hambatan regulasi adalah salah satu faktor kunci yang memengaruhi rendahnya penggunaan akad Salam dalam perbankan syariah di Indonesia (Marthalita, 2022). Hambatan ini terutama muncul karena kerumitan dan ketidakpastian dalam regulasi yang mengatur akad Salam. Kepastian hukum dalam konteks akad Salam sangat penting untuk memastikan bahwa transaksi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak melanggar hukum yang berlaku (Mutmainah, 2021).

Batasan-batasan yang ada dalam regulasi dapat membatasi penerapan akad Salam, terutama di sektor-sektor tertentu. Ketidakjelasan persyaratan pelaporan atau persyaratan yang berbelit-belit juga dapat menjadi hambatan yang signifikan dalam praktik perbankan syariah. Pengawasan dan penegakan regulasi yang tidak memadai juga dapat mengurangi kepercayaan dalam penggunaan akad Salam (Harun, 2019).

Dalam mengatasi faktor hambatan regulasi, penting untuk memperbaiki regulasi yang ada, membuatnya lebih jelas dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta mempertimbangkan perubahan yang mendukung penggunaan akad Salam (Sintawati, 2023). Konsultasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk perbankan syariah, pelaku usaha, dan otoritas pengatur, menjadi penting dalam merancang regulasi yang lebih efektif dan mendukung perkembangan akad Salam.

Dengan regulasi yang memadai, perbankan syariah dapat lebih leluasa dalam menggunakan akad Salam sebagai instrumen pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam dan memperkuat peran perbankan syariah dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di Indonesia (AGUSTIAWAN, 2020).

Kesadaran Pemangku Kepentingan

Faktor kesadaran pemangku kepentingan adalah faktor penting yang memengaruhi penggunaan akad Salam dalam perbankan syariah di Indonesia. Kesadaran ini mencakup pemahaman dan pengetahuan para pelaku usaha, masyarakat, serta pihak terkait tentang apa itu akad Salam, bagaimana cara melaksanakannya, dan manfaatnya. Ketika kesadaran ini rendah, penggunaan akad Salam cenderung terbatas.

Kurangnya kesadaran bisa disebabkan oleh kurangnya edukasi dan sosialisasi tentang akad Salam (Pratama, 2021). Pelaku usaha dan masyarakat perlu diberikan informasi yang

cukup sehingga mereka dapat mengenali nilai dan potensi akad Salam sebagai instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kesadaran juga berdampak pada persepsi tentang risiko dan manfaat penggunaan akad Salam. Jika pemangku kepentingan tidak memahami konsepnya, mereka mungkin cenderung merasa ragu atau enggan untuk mengadopsinya (Mahesa, 2021). Dengan demikian, peningkatan kesadaran pemangku kepentingan merupakan langkah penting dalam mendorong penggunaan akad Salam yang lebih luas dalam perbankan syariah.

Dalam upaya meningkatkan kesadaran ini, pendekatan edukasi, pelatihan, seminar, dan kampanye sosialisasi akan menjadi kunci. Melalui upaya ini, diharapkan para pemangku kepentingan akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang akad Salam, sehingga mereka lebih siap dan berminat untuk menggunakannya dalam aktivitas ekonomi mereka. Hal ini akan mendukung pertumbuhan perbankan syariah dan memperkuat basis ekonomi syariah di Indonesia.

Tantangan Praktis

Tantangan praktis adalah faktor yang juga memengaruhi penggunaan akad Salam dalam perbankan syariah di Indonesia. Tantangan ini terkait dengan aspek logistik dan pelaksanaan transaksi akad Salam dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Manajemen Logistik transaksi akad Salam melibatkan penyerahan barang di masa depan. Oleh karena itu, manajemen logistik yang efisien diperlukan untuk memastikan bahwa barang tersebut dapat diserahkan sesuai dengan kesepakatan (Lamusara, 2021). Ini dapat menjadi tantangan terutama ketika barang yang diperdagangkan adalah komoditas pertanian atau barang yang mudah rusak.

Pengelolaan Risiko Harga Transaksi akad Salam sering melibatkan pembayaran di muka untuk barang yang akan diserahkan di kemudian hari. Hal ini membawa risiko terkait dengan fluktuasi harga komoditas atau barang yang diperdagangkan. Pengelolaan risiko harga menjadi suatu kebutuhan agar pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tidak mengalami kerugian yang signifikan.

Kesiapan Pelaku Usaha Para pelaku usaha perlu memahami bagaimana melaksanakan akad Salam dan mengelola aspek logistik serta risiko harga. Tantangan ini dapat muncul ketika pelaku usaha kurang berpengalaman dalam menggunakan akad Salam (Erwanti, 2021). Keterbatasan Infrastruktur Infrastruktur yang mendukung pelaksanaan akad Salam, termasuk fasi-

litas penyimpanan dan transportasi yang memadai, perlu tersedia. Tantangan muncul jika infrastruktur ini tidak memadai atau tidak memenuhi kebutuhan transaksi akad Salam (Anwar, 2021).

Untuk mengatasi tantangan praktis ini, perlu dilakukan upaya untuk memperbaiki manajemen logistik, mengembangkan strategi pengelolaan risiko harga yang efektif, dan memberikan pelatihan kepada pelaku usaha. Selain itu, investasi dalam infrastruktur dan fasilitas yang mendukung akad Salam juga diperlukan. Dengan mengatasi tantangan praktis ini, diharapkan pelaksanaan akad Salam dalam perbankan syariah dapat menjadi lebih lancar dan efisien.

Dampak Sosial dan Ekonomi

Penggunaan akad Salam dalam perbankan syariah di Indonesia memiliki dampak yang signifikan, baik dari segi sosial maupun ekonomi. Berikut adalah penjelasan tentang dampak-dampak ini:

Dampak Sosial

- a. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Penggunaan akad Salam dapat memberdayakan masyarakat, terutama para petani dan produsen kecil. Mereka dapat menjual produk mereka di muka dan memperoleh pendapatan yang stabil, yang meningkatkan kesejahteraan mereka (Lamusara, 2021).
- b. Kesejahteraan Petani Para petani dapat mendapatkan dana di muka musim tanam untuk membeli benih, pupuk, dan alat pertanian. Ini membantu mereka meningkatkan hasil pertanian dan mengurangi risiko finansial.
- c. Keadilan dan Etika Akad Salam adalah instrumen yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mendorong keadilan dan kejujuran dalam transaksi. Hal ini mempromosikan etika bisnis yang lebih baik.

Dampak Ekonomi

- a. Peningkatan Likuiditas Bank Akad Salam dapat membantu bank mengalokasikan likuiditas mereka dengan lebih efisien. Ini berkontribusi pada peningkatan pendapatan bank dan penggunaan dana yang lebih cerdas.
- b. Pengembangan Sektor Pertanian Akad Salam memiliki potensi untuk mendorong pengembangan sektor pertanian. Dengan adanya pendanaan di muka, para petani dapat

meningkatkan produktivitas mereka, yang pada gilirannya berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi.

- c. Diversifikasi Portofolio Bank Penggunaan akad Salam membantu bank dalam diversifikasi portofolio pembiayaan mereka. Hal ini mengurangi risiko terkait dengan fluktuasi pasar dan meningkatkan ketahanan sektor perbankan (Utomo & Rokhaniyah, 2020).
- d. Kontribusi terhadap Ekonomi Syariah Penggunaan akad Salam memperkuat fondasi ekonomi syariah di Indonesia. Ini mendukung pertumbuhan sektor keuangan syariah yang lebih kuat dan berperan dalam pembangunan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang dampak sosial dan ekonomi dari penggunaan akad Salam, perbankan syariah di Indonesia dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mempromosikan instrumen ini. Peningkatan penggunaan akad Salam diharapkan akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor perbankan syariah di Indonesia.

Potensi Kesesuaian Akad Salam dengan Nilai-nilai Lokal

Akad Salam adalah instrumen pembiayaan dalam perbankan syariah yang memiliki potensi besar untuk sejalan dengan nilai-nilai lokal di Indonesia (Alfaruq, 2020). Kesesuaian ini terutama berkaitan dengan budaya dan prinsip-prinsip yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Berikut adalah beberapa aspek yang menunjukkan potensi kesesuaian akad Salam dengan nilai-nilai lokal:

1. Prinsip Kejujuran dan Keadilan Akad Salam memiliki prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan yang sejalan dengan nilai-nilai moral yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Konsep saling menghormati dan saling menguntungkan dalam transaksi mencerminkan prinsip-prinsip ini (Norrahan & Badruddin, 2023).
2. Keterlibatan Komunitas Lokal Akad Salam seringkali melibatkan komunitas lokal, terutama dalam sektor pertanian dan perdagangan. Hal ini mempromosikan keterlibatan ekonomi masyarakat setempat dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang inklusif.
3. Pemberdayaan Petani dan Produsen Kecil Indonesia adalah negara agraris dengan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di sektor pertanian. Akad Salam memiliki potensi untuk memberdayakan petani dan produsen kecil dengan memberikan

akses ke pendanaan di muka musim tanam, yang secara signifikan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

4. Penekanan pada Solidaritas Sosial Konsep akad Salam mencerminkan nilai-nilai solidaritas sosial, di mana para pihak terlibat saling mendukung dalam mencapai tujuan ekonomi mereka (Norrahan, 2023e). Ini sejalan dengan semangat gotong royong yang menjadi karakteristik masyarakat Indonesia.
5. Ketahanan dan Pengelolaan Risiko Akad Salam juga dapat berperan dalam meningkatkan ketahanan ekonomi, terutama di masa-masa sulit seperti bencana alam atau krisis ekonomi (Norrahan, Hasan, Jalaluddin, & Mariani, 2023). Dalam situasi-situasi seperti itu, akad Salam dapat membantu dalam manajemen risiko dan pemulihan ekonomi.
6. Pengembangan UMKM Akad Salam dapat digunakan untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Ini berkontribusi pada pertumbuhan sektor UMKM dan penciptaan lapangan kerja.

Dengan memahami potensi kesesuaian akad Salam dengan nilai-nilai lokal, perbankan syariah dan pemerintah dapat merancang strategi yang lebih baik untuk mempromosikan instrumen ini dalam ekonomi Indonesia (Afkarina & Hakim, 2023). Pemberdayaan masyarakat, pengembangan sektor pertanian, dan penciptaan ekonomi yang lebih inklusif adalah beberapa manfaat yang dapat diharapkan dari penggunaan akad Salam yang lebih luas. Seiring dengan perkembangan waktu, akad Salam dapat menjadi salah satu instrumen utama yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai lokal (Norrahan, 2023d).

Dampak Keterbatasan Penggunaan Akad Salam

Dampak Terhadap Sektor Pertanian

Keterbatasan penggunaan akad Salam dalam perbankan syariah di Indonesia dapat memiliki dampak signifikan terutama pada sektor pertanian. Berikut adalah beberapa dampak yang dapat terjadi:

1. Penghambatan Pertumbuhan Pertanian Keterbatasan penggunaan akad Salam dapat menghambat pertumbuhan sektor pertanian di Indonesia. Para petani seringkali memerlukan akses ke pendanaan di muka musim tanam untuk membeli benih, pupuk, dan alat

pertanian (Irawan, 2020). Dengan keterbatasan tersebut, mereka mungkin kesulitan dalam memulai atau mengembangkan usaha pertanian mereka.

2. Keterbatasan Akses Petani Kecil Petani kecil, yang merupakan mayoritas di sektor pertanian Indonesia, seringkali menghadapi kesulitan dalam mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional (Norrahman, 2023c). Akad Salam bisa menjadi solusi yang sesuai untuk mereka, tetapi keterbatasan penggunaannya mengakibatkan mereka tetap kesulitan dalam memperoleh dana untuk meningkatkan produktivitas pertanian mereka (Kurniawan, 2021).
3. Risiko Harga dan Keuntungan yang Tidak Pasti Petani sering menghadapi risiko harga dan fluktuasi pasar. Akad Salam dapat membantu dalam mengatasi risiko ini dengan memastikan harga dan kuantitas barang yang tetap sebelum musim panen. Keterbatasan penggunaan akad Salam meningkatkan ketidakpastian yang mungkin mengurangi keuntungan petani.
4. Dampak Sosial Keterbatasan penggunaan akad Salam dapat berdampak pada kesejahteraan sosial petani. Mereka mungkin terpaksa bergantung pada pemberi pinjaman tidak resmi yang mungkin memberlakukan bunga tinggi, yang berisiko membuat mereka jatuh ke dalam lingkaran utang.
5. Ketergantungan pada Instrumen Konvensional Dengan keterbatasan penggunaan akad Salam, para petani dan pelaku usaha pertanian lebih mungkin bergantung pada instrumen keuangan konvensional yang mungkin tidak selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini dapat mengurangi pilihan mereka dalam hal pembiayaan (Khusnudin, Rohman, & Annas, 2023).

Untuk mengatasi dampak-dampak ini, perlu dilakukan upaya untuk memperluas penggunaan akad Salam dalam sektor pertanian. Langkah-langkah seperti edukasi, sosialisasi, dan penyediaan layanan perbankan syariah yang lebih inklusif dapat membantu para petani dan pelaku usaha pertanian mengakses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Jannati & Jufri, 2023). Hal ini akan mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan sektor pertanian di Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan petani (Fawaid, 2020).

Dampak Terhadap Ekonomi Syariah

Keterbatasan penggunaan akad Salam dalam perbankan syariah di Indonesia memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap ekonomi syariah secara keseluruhan. Beberapa dam-

pak tersebut meliputi:

1. Terbatasnya Diversifikasi Portofolio Keterbatasan penggunaan akad Salam dapat mengakibatkan keterbatasan diversifikasi portofolio perbankan syariah (Safitri, 2022). Diversifikasi yang terbatas berarti bank mungkin lebih rentan terhadap risiko yang terkait dengan fluktuasi pasar dan situasi ekonomi yang berubah-ubah.
2. Tidak Optimalnya Pemanfaatan Likuiditas Akad Salam memiliki potensi untuk mengalokasikan likuiditas perbankan dengan lebih efisien (Aji & Abduh, 2021). Namun, keterbatasan penggunaannya dapat menyebabkan bank menahan likuiditas yang seharusnya dapat diinvestasikan dalam instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Norrahan, 2023a).
3. Terbatasnya Penawaran Produk Keuangan Syariah Keterbatasan penggunaan akad Salam berarti terbatasnya penawaran produk keuangan syariah kepada masyarakat (Norrahan, 2023b). Ini dapat membatasi pertumbuhan industri keuangan syariah secara keseluruhan dan mengurangi daya tariknya (Azizah & Wicaksono, 2023).
4. Ketidakefektifan Pengelolaan Risiko Harga Akad Salam dapat digunakan untuk mengelola risiko harga dalam transaksi komoditas. Dengan keterbatasan penggunaannya, bank dan pelaku usaha mungkin menghadapi ketidakefektifan dalam pengelolaan risiko harga yang dapat memengaruhi keseimbangan ekonomi syariah (Siswanto, 2022).
5. Tantangan untuk Pertumbuhan Ekonomi Syariah Keterbatasan dalam penggunaan akad Salam dapat menghambat pertumbuhan ekonomi syariah secara keseluruhan. Instrumen ini memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang jika digunakan secara lebih luas, dapat memberikan kontribusi positif pada perekonomian Indonesia (Alfaruq, 2020).

Untuk mengatasi dampak-dampak ini, penting untuk merumuskan strategi yang mendukung penggunaan akad Salam yang lebih luas dalam perbankan syariah (Alfiana, Faggida, Norrahan, & Farida, 2023). Upaya sosialisasi, edukasi, dan perbaikan regulasi yang lebih kondusif dapat membantu mengatasi keterbatasan ini dan memungkinkan akad Salam untuk memberikan kontribusi yang lebih besar pada pertumbuhan ekonomi syariah (Alfaruq, 2020). Ini akan memperkuat ekonomi syariah di Indonesia dan memungkinkan instrumen-instrumen syariah untuk berkembang lebih lanjut.

Identifikasi Peluang Strategi Pengembangan Akad Salam

Penggunaan akad Salam dalam perbankan syariah di Indonesia, diperlukan serangkaian strategi yang dapat membantu mempromosikan instrumen ini. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan:

Diversifikasi Produk

Salah satu strategi kunci adalah diversifikasi produk keuangan berbasis akad Salam. Bank syariah dapat mengembangkan beragam produk yang menggunakan akad Salam untuk berbagai sektor ekonomi, termasuk pertanian, perdagangan, dan sektor UMKM. Produk-produk yang inovatif akan memberikan lebih banyak pilihan kepada pelaku usaha dan masyarakat yang ingin menggunakan akad Salam sebagai instrumen pembiayaan (LU'LU'IL, 2022).

Peningkatan Kesadaran

Meningkatkan kesadaran masyarakat, pelaku usaha, dan staf perbankan terkait akad Salam adalah langkah penting. Kampanye sosialisasi, seminar, dan program edukasi dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang manfaat dan prinsip-prinsip akad Salam (Zahir, 2023). Semakin banyak pihak yang memahami instrumen ini, semakin besar potensi penggunaannya.

Peningkatan Regulasi

Kerjasama dengan otoritas regulasi adalah strategi penting. Bank syariah dapat berkolaborasi dengan regulator untuk merancang regulasi yang lebih jelas, kondusif, dan mendukung penggunaan akad Salam. Perubahan regulasi yang memudahkan penggunaan akad Salam dan menyediakan kerangka kerja yang stabil akan memberikan dorongan positif (Tektona & Putra, 2021).

Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan terkait akad Salam sangat penting. Bank syariah dapat menyelenggarakan program pelatihan untuk staf perbankan yang berfokus pada pemahaman dan pelaksanaan akad Salam. Selain itu, pelatihan juga dapat diberikan kepada pelaku usaha, terutama yang berada di sektor-sektor yang potensial untuk menggunakan akad Salam.

Dengan menerapkan strategi-strategi ini, perbankan syariah di Indonesia dapat mengembangkan penggunaan akad Salam, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi syariah, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan sektor perbankan syariah. Ini akan membawa manfaat besar bagi ekonomi Indonesia secara keseluruhan, dengan memu-

ngkinkan lebih banyak pelaku usaha dan masyarakat untuk mengakses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Safira, 2019).

SIMPULAN

Syndrom pembiayaan akad Salam dalam perbankan syariah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, yang termasuk dalam aspek regulasi, kesadaran, praktis, dan penerapan akad Salam. Tantangan regulasi meliputi kerumitan peraturan yang mengatur akad Salam dan kebutuhan untuk regulasi yang lebih jelas dan mendukung. Kesadaran yang rendah di kalangan pemangku kepentingan dan pelaku usaha tentang akad Salam menjadi hambatan yang signifikan. Selain itu, tantangan praktis seperti manajemen logistik, pengelolaan risiko harga, dan infrastruktur membatasi pelaksanaan akad Salam dengan efisien.

Terdapat peluang signifikan untuk mengatasi syndrom pembiayaan akad Salam melalui diversifikasi produk, peningkatan kesadaran, perbaikan regulasi, dan pendidikan/pelatihan. Dengan strategi ini, penggunaan akad Salam dapat ditingkatkan, yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi syariah, pemberdayaan masyarakat, dan perkembangan sektor perbankan syariah. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang manfaat dan prinsip-prinsip akad Salam, Indonesia dapat memajukan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afkarina, A., & Hakim, M. A. (2023). Implementasi Akad Salam Dalam Jual Beli Online Di Marketplace Tokopedia (Studi Kasus pada Toko "Spesialis Madu Skh" dan "LookHijab Store" di Surakarta). *eprints.iain-surakarta.ac.id*. Diambil dari http://eprints.iain-surakarta.ac.id/4064/1/k.%20FULL%20TEKS_172111328.pdf
- Agustiawan, T. (2020). Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Salam Dalam Perdagangan Buah (Studi di Fitari Fruits Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung). *repository.radenintan.ac.id*. Diambil dari <http://repository.radenintan.ac.id/11077/1/PERPUS%20PUSAT.pdf>
- Aji, D. A. D., & Abduh, M. (2021). Implementasi Akad Salam Pada Perusahaan Retail Di Tasikmalaya. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 6(2), 1-11. <https://doi.org/10.24256/alw.v6i2.2037>
- A Alfaruq, N. A. (2020). Implementasi Akad Salam Pada Agen Distributor Snack 2 Alfa Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan) (Doctoral dissertation, Universitas Yudharta).. Diambil dari <https://repository.yudharta.ac.id/id/eprint/566>
- Anwar, M. K. (2021). Azalisis Penerapan Akad Salam Pada Sisitem Dropship Agen Jam Tangan Dwatch Comal. *etd.ummy.ac.id*. Diambil dari <https://etd.ummy.ac.id/id/eprint/6198/1/Halaman%20Judul.pdf>

- Azizah, L., & Wicaksono, A. (2023). Implementasi Akad Salam Pada Jual Beli Misteri Box Pada Toko Online PT. Gemilang Cell Di Shopee. *eprints.iain-surakarta.ac.id*. Diambil dari <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/3735/1/naskah%20skripsi%20laila.pdf>
- Darmawansyah, T. T., & Polindi, M. (2020). Akad As-Salam dalam sistem jual beli online (Studi kasus online shopping di Lazada. Co. Id).
- Emir, R., & Hakip, D. (2022). Akad As-Salam dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Pendidikan dan* Diambil dari <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/6084>
- Erwanti, M. D. (2021). Analisis Pengaruh Sosialisasi Dan Kredibilitas Keuangan Terhadap Produk Akad Salam Dengan Karakter Nasabah Sebagai Variabel *etd.ummy.ac.id*. Diambil dari <https://etd.ummy.ac.id/id/eprint/4163/>
- Fawaid, I. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasional Akad Salam Dalam Jual Beli Secara Online. *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan* Diambil dari <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/alhukmi/article/view/1188>
- Harun, M. H. (2019). Analisis Akad Salam Pada Jual-Beli Buah Menurut Perspektif Fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus Di Pasar Bunder Sragen). *eprints.ums.ac.id*. Diambil dari <https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/72260>
- Irawan, H. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belum Diaplikasikannya Akad Salam Pada Perbankan Syariah (Studi Pada 2 Bank Umum Syariah Di *repository.uin-suska.ac.id*. Diambil dari <http://repository.uin-suska.ac.id/29064/>
- Jaharuddin, J., & Maesarach, R. M. (2021). Akad Salam Dan Problematikanya Di Perbankan Syariah, Pendekatan Kritis. *Media Ekonomi*. Diambil dari <https://www.e-journal.trisakti.ac.id/index.php/medek/article/view/10135>
- Jannati, R. A., & Jufri, A. (2023). Implementasi Akad Salam pada Jual Beli Berugak di Kecamatan Gunungsari Lombok Barat. *Indonesia Berdaya*. Diambil dari <https://ukinstitute.org/journals/ib/article/view/482>
- Khusnudin, I., Rohman, F., & Annas, M. (2023). Implementasi Akad Salam Terhadap Jual Beli Sayuran Di Dusun Sambung Rejo Desa Bayu Kecamatan Songgon. *JPSDa: Jurnal Perbankan* Diambil dari <http://ejournal.iaida.ac.id/index.php/JPSDa/article/view/1996>
- Kurniawan, R. R. (2021). Eksistensi akad salam pada kaidah al masyaqah tajlib at taisir. *osf.io*. Diambil dari <https://osf.io/dx539/download>
- Lamusara, D. M. (2021). Analisis Penggunaan Akad As-Salam Dalam Jual Beli Online Sistem Dropshipping (Studi Kasus Dropshipper Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam *repository.iainambon.ac.id*. Diambil dari <http://repository.iainambon.ac.id/1829/1/BAB%20I%2C%20III%2C%20V.pdf>
- LU'LU'IL, M. (2022). Implementasi Penggunaan Akad Salam Pada Kesesuaian Penerima Barang Dalam Jual Beli Baju Di Toko Santi Collection *digilib.uinkhas.ac.id*.

Diambil dari
http://digilib.uinkhas.ac.id/14214/1/skiripsi%20__Lu%27luil_Mukarromah_wm2.pdf

Maheza, R. P. (2021). Analisis Pembiayaan Syariah dengan Akad Salam pada Sektor Pertanian (Studi Kasus Yayasan Nurul Hayat Surabaya pada Petani Padi Bojonegoro). *eprints.perbanas.ac.id*. Diambil dari <http://eprints.perbanas.ac.id/7646/>

Marthalita, F. D. (2022). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Al-Qardh Studi Kasus BMT As Salam Demak Cabang Kramat. *repository.iainkudus.ac.id*. Diambil dari <http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/8579>

Mutmainah, S. (2021). Analisis Akad Salam Pada Jual Beli Polybag Dengan Sistem Cash On Delivery di UD Agrotani Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. *digilib.uinkhas.ac.id*. Diambil dari <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/12280>

Norrahman, R. A. (2023a). Aspek Ekonomi Dalam Hubungan Dunia Islam Dengan Eropa Sejak Masa Perang Salib. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(3), 50–60.

Norrahman, R. A. (2023b). Implementasi Cost Plus Profit Dalam Pembiayaan Murabahah. *Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(4). Diambil dari <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/mufakat/article/view/1097>

Norrahman, R. A. (2023c). Pembatalan Kontrak Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Iblam Law Review*, 3(3), 302–314.

Norrahman, R. A. (2023d). Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 1(2), 104–129.

Norrahman, R. A. (2023e). Registrasi Bank Syariah Melalui Kecerdasan Buatan Via Online, *Systematic Literature Review*. *Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(5), 136–146.

Norrahman, R. A., & Badruddin, B. (2023). The Effect Of Using Artificial In^{TEL}Ligence On Customer Trust On Sharia Bank Services In Indonesia. *IERJ Islamic Economics Review Journal*, 2(2), 56–65.

Norrahman, R. A., Hasan, A., Jalaluddin, J., & Mariani, M. (2023). Pengaruh Politik Hukum Kolonial Belanda Terhadap Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah. *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES*, 7(1). Diambil dari <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/9972>

NPM, A. (2020). Analisis Akad Jual Beli Online Dengan Akad Salam “Grab” Perspektif Abu Syuja’ dalam Kitab Fathul Qorib. *Iaim Nu Metro*.

Pahra, J. (2022). Akad Salam Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 05/DSNMUI/IV/2000. *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*. Diambil dari <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3306296>

Pekerti, R., Susilowati, D., & Herwiyanti, E. (2019). Transaksi E-Commerce: Analisis Sudut Pandang Akad Wakalah dan Salam serta PSAK Syariah 103. ... *Accounting Review*:

Jurnal Diambil dari <http://jos.unsoed.ac.id/index.php/sar/article/view/1613>

Positif, H. (T.T.). Analisis Akad Salam Dalam Jual Beli Pipa Rokok Iga Duyung Menurut Perspektif. Diambil dari

https://eprints.walisongo.ac.id/17428/1/Skripsi_1702036107_Muhammad_Fatkhur_Rohman.pdf

Pramayanti, D. I., & Januri, F. (2023). Akad Salam dan Wakalah Dalam Jual Beli Dropshipping Menurut Kaidah Fikih Ekonomi. Rayah Al-Islam. Diambil dari <https://ejournal.arraayah.ac.id/index.php/rais/article/view/681>

Pratama, I. (2021). Analisis Kegiatan Ekspor Kopi Antara Kualitas Dengan Harga dalam Perspektif Akad Bai'As-Salam (Studi Penelitian di CV. Oro Coffee). repository.ar-raniry.ac.id. Diambil dari <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/20136/>

Putri, D. O. (2022). Analisis Akad al-Salam terhadap Jual Beli Masker dengan Adanya Praktik Fake Order di Online Shop@ choirulevi.

Rachmawati, A. (2022). Akad Salam, Permasalahan Dan Solusinya. Ribhuna: Jurnal Keuangan dan Diambil dari <http://www.ejournal.iaiiibrahimi.ac.id/index.php/ribhuna/article/view/1513>

SAFIRA, Z. (2019). Pengaruh Tingkat Kenyamanan Kepercayaan Dan Harga Terhadap Minat Mahasiswi Febi Belanja Online Dengan Akad Salam. Institut Agama Islam Negeri

Safitri, M. N. (2022). (File tidak muncul.. Silakan upload ulang).. Pola Penyelesaian Wanprestasi Pada Akad Salam (Studi Kasus Pada Tata Niaga Gabah Di Desa Semanding Kecamatan etheses.iainponorogo.ac.id. Diambil dari <http://etheses.iainponorogo.ac.id/20665/>

Sintawati, S. (2023). Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Salam dalam Jual Beli Pakaian dengan Sistem Timbangan (Studi Online Tiktok Shop@ mooishopp). repository.uinbanten.ac.id. Diambil dari <http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/12784>

Siswanto, B. (2022). Implementasi Akad Salam Pada Jual Beli Furniture (Studi Kasus Pada Berkah Mebel di Desa Ragulampitan Jepara). repository.iainkudus.ac.id. Diambil dari <http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/7179>

Tektona, R. I., & Putra, R. C. (2021). Implikasi hukum pandemi covid-19 terhadap transaksi akad bai'as-salam (Pre Order) dalam transaksi dropship. Jurnal Supremasi. Diambil dari <http://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/article/view/1093>

Tufik, T. (2020). Akad As-Salam dalam Sistem Jual Beli Online.

Utomo, L. M., & ROKHANIYAH, S. (2020). ... Dalam Praktek Jual Beli Online sistem Dropship Ditinjau dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Akad Salam. eprints.iain-surakarta.ac.id. Diambil dari <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/672/>

Zahir, S. A. (2023). Jaminan Kualitas Produk Pada Transaksi Jual Beli di Marketplace Shopee

Dalam Perspektif Akad Bai'Salam. repository.ar-raniry.ac.id. Diambil dari
<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/26314/>